

PERMENDAG NOMOR10 TAHUN 2020, 7 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

ABSTRAK: - Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) telah menyatakan wabah virus Corona yang berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional, sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran virus Corona ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok.

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No. 68 Tahun 2019, Permendag No. 08/ M -DAG / PER/ 2/ 2016, Permenkeu No. 6/ PMK.010 / 2017.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Binatang adalah hewan atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- 2) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- 3) Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
- 4) Larangan Importir mengimpor Binatang hidup yang:
 - a. berasal dari Republik Rakyat Tiongkok; atau
 - b. transit di Republik Rakyat Tiongkok, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Kewajiban importir mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan.
- 6) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 10 hari maka akan dikenakan sanksi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102